

**PENGARUH OTONOMI DAN PEMBERDAYAAN
TERHADAP EKSISTENSI DESA ADAT:
STUDI DI DESA TENGANAN KECAMATAN MANGGIS
KABUPATEN KARANGASEM BALI**

Oleh: Emy Kholifah

*** Staf Pengajar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara pemberian otonomi dan pemberdayaan kepada desa adat, terhadap eksistensi desa adat. Penelitian ini dilakukan di desa adat Tenganan Bali. Penelitian ini menggunakan metode Diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara pemberian otonomi dan pemberdayaan terhadap eksistensi desa adat yang ditunjukkan melalui kemauan masyarakat untuk menyelaraskan hubungan antara Desa Dinas dengan Desa Adat agar kewenangan tidak tumpang tindih yang berakibat pada pendegradasian kewenangan desa adat. Termasuk dalam penyelesaian konflik antar masyarakat adat atau antar desa adat. Pemerintah diharapkan memberikan keleluasaan pada pemerintahan desa adat untuk menyelesaikan sendiri sebagai wujud otonomi dan pemberdayaan yang diberikan.

Kata kunci : otonomi, pemberdayaan, eksistensi desa adat

ABSTRACT

This study aims to describe the relationship between autonomy and empowerment to indigenous villages, to the existence of the traditional village. This research was conducted in the traditional village of Tenganan Bali. This study uses quantitative Diskriptif. The results of this study, there is a relationship between increased autonomy and empowerment to the existence of the traditional village, which is demonstrated through the willingness of society to harmonize the relationship between the government Village and the traditional Village, so that no overlapping of authority, that resulting in the degradation of traditional village authority. Included in the resolution of conflicts between the indigenous people or indigenous villages. The government is expected to provide flexibility to the traditional village leadership to resolve itself as a form of autonomy and empowerment that have been given.

Keywords: autonomy, empowerment, the existence of the traditional village

PENDAHULUAN

Latar belakang

UU No. 32 Tahun 2004 mengisyaratkan memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut adat-istiadat masyarakat setempat yang ternyata disambut sangat baik oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun

kabupaten/kota. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengembalikan pemerintah desa menjadi pemerintah nagari dianggap sangat sesuai dengan semangat lokal. Keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan adat-istiadat seperti yang terjadi di Provinsi Papua (Kampung) dan di

Provinsi Bali (Desa Pakraman) diakui sangat tepat, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Namun demikian secara umum, penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memerlukan penanganan lebih optimal menyangkut 3 aspek: kelembagaan, SDM Aparatur Desa, dan Ketatalaksanaan / Manajemen. Secara legal-formal, perlunya mempertahankan pola penyelenggaraan pemerintahan desa yang menghormati hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat seperti yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, jika amandemen UU No. 32 Tahun 2004 benar-benar akan dilakukan dan menempatkan pemerintahan desa dalam undang-undang tersendiri, maka bentuk pengaturannya diharapkan masih tetap mengakomodir adat-istiadat masyarakat setempat. Inisiasi amandemen terhadap UU No. 32 Tahun 2004 memang sudah dilakukan, oleh karena itu berkontribusi dalam proses akselerasi amandemen undang-undang dimaksud sangat dibutuhkan dari berbagai kalangan termasuk studi yang akan dilakukan berikut ini.

Permasalahan

Bagaimana eksistensi desa adat Tenganan Bali?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah memahami sejauh mana pemberian otonomi desa dan pemberdayaan desa dapat mendukung eksistensi desa adat yang disyaratkan dalam UU no.32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana sebelumnya telah terkikis keberadaannya sejak adanya UU no 5 tahun 1979

Manfaat penelitian adalah menjadikan referensi bagi pengembangan desa adat yang lain yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kearifan lokal. Di mana potensi lokal saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat yang meliputi permasalahan konflik dan konsensus sosial maupun politik yang bersifat individual maupun komunitas.

Manfaat lain adalah menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan untuk dapat melakukan revisi undang-undang / amandemen undang-undang agar lebih sesuai dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan desentralisasi kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

KERANGKA TEORI

Keberadaan desa dinas menjadi perdebatan utama di Bali belakangan ini. Ada tiga kelompok pemikiran menyangkut eksistensi desa dinas; Pertama, kelompok pemikiran yang ingin menghapuskan desa dinas karena dianggap sebagai instrumen kepentingan luar desa untuk masuk ke desa. Solusi yang ditawarkan adalah fungsi kedinasan dimasukkan ke dalam desa adat. Kedua, pemikiran yang tetap ingin mempertahankan pola hubungan seperti sekarang ini. Pemikiran ketiga adalah

ingin mempertegaskan wilayah kewenangan desa adat dan desa dinas (Aman. 1999). Sementara itu, selama ini tata hubungan kabupaten dan desa adat belum dirumuskan secara jelas (baik dalam secara kelembagaan maupun keuangan) sehingga kebijakan yang dibangun sangat bersifat ad-hoc dan terkesan politis. Koneksi yang diberikan kepada desa adat bisa dianggap sebagai budi baik pemerintah yang sangat rentan dengan kepentingan politis.

Fakta lain yang melingkupi keberadaan Desa Adat adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum serta memiliki kewenangan untuk hakim perdamaian desa harus ada reduksi oleh karena keberadaan hukum positif dan lembaga peradilan yang tidak harus / wajib menggunakan keputusan desa sebagai acuan. Sehingga akan menimbulkan dualisme hukum. Sehingga hal ini akan menjadikan adanya dualism acuan penyelesaian konflik. Terutama ketika muncul konflik yang akut seperti halnya adanya fenomena konflik antar desa adat. Konflik semacam ini tidak hanya soal batas wilayah tetapi juga soal tanah-tanah adat. Pola intervensi pemerintah yang sering dilakukan seringkali tidak tepat sehingga terjadi eskalasi konflik yang makin meluas. (Gunaryo, Ahmad. 2007). Fenomena lain yang menimbulkan permasalahan adalah adanya penyeragaman awig-awig. Awig-awig yang sesungguhnya telah ada ratusan tahun yang lalu malah menjadi semakin kehilangan keasliannya karena ada upaya penyeragaman, yang dibuat dan

seringkali difasilitasi oleh pemerintah dengan format yang baku. Penyeragaman awig-awig ini membuat format desa di Bali menjadi homogen.

Sementara itu keberadaan desa adat sendiri memiliki kelemahan seperti halnya lemahnya kapasitas kelembagaan desa adat. Dimensi teknokrasi dari kelembagaan desa adat masih lemah. Hal ini terlihat dari kompetensi desa adat dalam menjalankan mekanisme kelembagaan. Sehingga struktur kelembagaan tidak bisa berjalan secara fungsional. Struktur yang ada juga bersifat formal. Di sisi lain, relasi antar elemen di desa adat tidak seimbang. Sudah menjadi sesuatu yang fenomenal bahwasanya pengambilan keputusan/ kebijakan desa adat sangat tergantung pada orang kuat secara ekonomi, politik, tradisi. Sehingga desa adat membentuk rejim baru. Demikian juga dengan respon terhadap heterogenitas yang dilakukan dengan mengambil sikap nativisme dan diskriminasi terhadap pendatang. Misalnya perlakuan terhadap pendatang tidak sama dengan orang asli. Inilah yang kemudian membuat sebagian kalangan ingin tetap mempertahankan konsep desa dinas. Transparansi dan akuntabilitas lembaga desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi permasalahan. Akuntabilitas menjadi agenda penting karena beberapa tempat muncul protes terhadap prajuru karena dianggap tidak transparan dalam mengelola dana.

Ada juga permasalahan tentang kasus pengucilan yang terjadi akibat tidak

diselesaikannya konflik antara desa adat dengan sebuah kelompok atau individu. Belum ditemukan mekanisme konflik yang memuaskan untuk menangani soal ini. Intervensi pemerintah seringkali menimbulkan problema, karena akan dibawa ke penyelesaian hukum. Hukum tetap menghasilkan pihak yang kalah dan menang. (Gunaryo, Ahmad. 2007)

METODE PENELITIAN

1. Konseptualisasi

Karakteristik Desa Adat ialah :

- Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara.
- Berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah.
- Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri secara komunal.
- Sering disebut sebagai *self governing community*.
- Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga.
- Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan administrasi.
- Mempunyai otonomi secara sendiri, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara.
- Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.

Karakteristik Desa Otonom ialah :

- Sering disebut sebagai *local self government*, seperti daerah.

- Sudah semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang.
- Bukan bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI.
- Intervensi negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi, supervisi dan fasilitasi.
- Negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa.
- Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dll.
- Mempunyai sistem demokrasi lokal.

Karakteristik Desa Administratif

- Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
- Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota.
- Sering disebut sebagai *the local state government*.
- Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
- Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif.
- Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
- Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

2. Lokasi Penelitian dan alasan pemilihan lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan keunikan dan spesifikasi lokasi penelitian. Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem adalah sebuah desa yang memiliki keunikan sebagai salah satu dari tiga desa adat di Bali (Trunyan, Tenganan, Sembiran) yang dianggap masih sangat mempertahankan keasliannya. Dengan melakukan penelitian di des tersebut maka akan dapat dilakukan uji teori yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif pemberian otonomi desa dan pemberian pemberdayaan desa akan dengan eksistensi desa adat.

3. Sumber data dan cara penentuan sumber data

Sumber data adalah masyarakat desa Tenganan yang diambil 10% dari total warga yang berada

pada lingkungan dukuh adat. Jumlah responden adalah kurang lebih 300 orang. Penentuan sumber data adalah dengan cara purposive random sampling.

4. Cara memperoleh data penelitian adalah dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden. Bagi responden yang tidak dapat menulis dan membaca akan dibantu oleh para mahasiswa sebagai tenaga surveyor lapangan.


5. Analisa data

Analisa data dilakukan dengan analisa statistik Diskriptif dengan menggunakan grafik-grafik dan tabel silang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi desa adat Tenganan akan didipenelitian melalui variabel otonomi desa adat, pemberdayaan desa adat. Penggambaran tentang otonomi desa adat digambarkan dengan bagaimana hubungan desa adat dengan desa dinas sebagai kepanjangan tangan pemerintah, pengakuan atas hukum adat, proses penyelesaian konflik intra dan antar desa adat, dan pemeliharaan keunikan desa adat, tugas dan fungsi pekalang sebagai salah satu penjaga adat. Sedangkan indikator pemberdayaan desa adat digambarkan dengan bagaimana peningkatan kapasitas kelembagaan desa adat, demokratisasi di desa adat, pluralisme awig-awig desa adat.

1. Hubungan Desa Adat Dengan Desa Dinas



Sumber: Data Penelitian, diolah


Meskipun terdapat dualisme kepemimpinan di desa adat Tenganan pegringsingan yaitu pemerintah desa adat dan pemerintah desa secara kedinasan namun survey membuktikan bahwa tugas dan kewenangan desa adat dan desa dinas sangat jelas sehingga masyarakat mampu membedakan antara tugas dan kewenangan dari

masing-masing pemerintahan desa yaitu desa adat dan desa dinas. Namun masih ada overlap tugas dan kewenangan desa adat dan desa dinas. Sebagai contoh adalah pengaspalan jalan di desa tenganan yang di tawarkan oleh pemerintah yang sebenarnya keputusan menerima tawaran tersebut adalah kewenangan desa dinas namun

ada campur desa adat yang benar-benar tidak terjadilah overlap kewenangan setuju jikalau ada pengaspalan jalan, akhirnya

2. Regulasi Konflik di Desa Adat Tenganan

Pengaturan Konflik (dalam %)



Sumber: Data Penelitian, diolah

Selama ini tata hubungan kabupaten dan desa adat belum dirumuskan secara jelas (baik dalam secara kelembagaan maupun keuangan) sehingga kebijakan yang dibangun sangat bersifat ad-hoc dan terkesan politis. Kosensi yang diberikan kepada desa adat bisa dicurigai sebagai budi baik Bupati yang sangat rentang dengan selubung politis. Namun tata hubungan desa dinas dengan kabupaten sangat jelas karena alur pemerintahan desa secara kedinasan desa tenganan menjadi bawahan dari kecamatan dan kabupaten sehingga hubungan langsung dengan


pemerintah yang di atasnya tetap ada. Konflik yang terjadi yaitu sengketa tanah belakang yang menjadi rebutan oleh masyarakat desa adat tenganan dengan desa tetangga hingga saat ini belum menemukan titik temu dan keputusan yang sah sehingga batas desa adat tenganan bagian belakang belum jelas. Berkaitan dengan regulasi konflik tersebut banyak masyarakat yang menginginkan konflik tersebut di selesaikan secara adat atau oleh lembaga desa adat, dan ada juga sebagian masyarakat di dua desa tersebut di selesaikan secara kedinasanan

atau oleh lembaga hukum yang berwenang. Dan sampai saat inipun tidak ada proses penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut.

Selama ini desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum serta memiliki kewenangan

untuk hakim perdamaian desa harus direduksi oleh keberadaan hukum positif dan lembaga peradilan yang tidak harus/ wajib menggunakan keputusan desa sebagai acuan. Sehingga akan menimbulkan dualisme hukum.

Kepuasan Penyelesaian Konflik Secara Adat (%)



Sumber: Data Penelitian, diolah

.3. Konflik antar desa adat

Di lingkungan masyarakat di seluruh penjuru dunia tidak lepas dari yang namanya konflik, baik konflik internal keluarga maupun konflik antar sesama masyarakat dan aparat pemerintah. Namun di desa adat tanganan pegringsingan ini masyarakat tidak semuanya tau apabila di dalam pemerintahan desa adat maupun desa dinas sedang ada konflik, dan masyarkat tidak semua tau jika tetangganya mempunyai masalah atau konflik yang mengharuskan penyelesaiannya di selesaikan

secara adat. Karena di dalam awig-awig sudah di atur bahwa di dalam pemerintahan desa adat jika terdapat konflik internal maka para petinggi desa adat tidak boleh membocorkan atau bercerita kepada masyarakat, dan konflik tersebut hanya di bahas dan di selesaikan di lingkungan para petinggi adat yakni bertempat di subak yang menjadi salah satu kearifan lokal desa adat tanganan yang kemudian di cari solusi penyelesaiannya secara bersama-sama.

Muncul fenomena konflik antar desa adat; tidak hanya soal batas wilayah tetapi juga

soal tanah-tanah adat. Pola intervensi pemerintah juga seringkali tidak tepat sehingga terjadi eskalasi konflik di desa adat, berkaitan dengan hal itu masyarakat banyak yang menginginkan konflik sengketa tanah dan pembagian tanah desa yang menjadi hak menempati di selesaikan secara adat atau oleh lembaga pengadilan adat karena penyelesaian oleh lembaga adat di anggap lebih demokrasi oleh masyarakat. Dan memang ada beberapa konflik yang sudah di proses secara adat dalam artian oleh lembaga adat, contohnya konflik rumah tangga atau perceraian, dalam konflik perceraian ini masyarakat memilih di selesaikan secara adat .

Desa adat tenganan sendiri sangat memegang teguh dan patuh terhadap hukum adat atau yang biasa disebut awig-awig, hukum adat di tenganan tetap lestari sampai saat ini, tingkat kepaatuhan masyarakat tekanan terhadap hukum adat pun sangat tinggi itu terbukti dalam setiap penyelesaian konflik maupun sengketa itu di selesaikan secara adat oleh pengadilan adat setempat misalnya:

- Jika ada yang mencuri daging maka pencuri tersebut di hukum secara moral di desa tersebut dan berjalan mengelilingi desa dengan pakaian layaknya seorang pencuri.
- Perselisihan sengketa tanah
- Perselisihan perceraian

dan setiap hasil dari keputusan tidak pernah ditentang oleh masyarakat yang sedang

bermasalah bahkan Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat Tenganan di daerah Desa Adat Tenganan. Maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi yang dikenakan diberatkan pada sanksi moral. Sanksi lain yang dikenakan berupa denda dalam kisaran ribuan rupiah. Karena sanksi denda yang terbilang ringan untuk dipenuhi. Maka sanksi moral yang menjadi momok untuk setiap calon pelaku kejahatan di Desa Adat Tenganan. Meski tidak ada hukuman penjara, hukuman denda yang besar bahkan hukuman mati. Faktanya masyarakat Desa Adat Tenganan sangat taat terhadap regulasi yang berlaku. Seperti permasalahan hamil diluar nikah yang terjadi antar masyarakat tenganan pegeringsingan maka adat memeberi hukuman terhadap orang tua dari pihak wanita karena dianggap telah lalai menjaga anaknya yitu berupa hukuman dengan membayar uang sebesar kurang lebih Rp.1000,- selama seumur hidupnya dan itu dilaksanakan tanpa ada protes keberatan kenapa harus dari pihak wanita yang mendapatkan hukuman sedangkan dari pihak pria terbebas dan hal tersebut sudah merupakan konsekuensi proses penyelesaian masalah secara adat yang harus ditanggung tidak hanya itu saja hukum yang juga ditaati dalam hal permasalahan untuk menebang sebuah pohon saja memerlukan proses yang panjang. Mulai dari izin kepada pihak krama adat walaupun pohon tersebut ditanam dan berada di wilayah lahan penduduk


masyarakat tenganan itu sendiri, dan juga dalam prosesnya masih diadakan upacara hingga penggantian pohon. Penebangan pohon secara liar maka akan mendapatkan hukuman dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 2 (dua) kali lipat pohon yang ditebang. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat tenganan terhadap kelestarian lingkungan disamping bentuk kepatuhan terhadap hukum adat di samping itu selain hukum adat menjadi sarana penyelesaian masalah bagi masyarakat

tenganan hukum adat di sana merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang diakui oleh negara sebagai hukum yang mengatur masyarakat desa tenganan di samping hukum nasional. Dan ketika konflik menyerang lapisan masyarakat tenganan masyarakat lebih setuju jika permasalahan yang dihadapi di selesaikan secara adat. Alasan mereka karena penyelesaian secara hukum adat lebih manusiawi dan tidak ribet seperti hukum secara nasional.

4. Awig-awig yang seragam (Pola Penyeragaman)

Awig-awig yang dibuat seringkali difasilitasi oleh pemerintah dengan format yang baku dan seragam. Penyeragaman awig-awig ini membuat format desa di Bali menjadi homogen.

Aturan desa adat (awig-awig) dalam%



Sumber: Data Penelitian, diolah


Awig-Awig merupakan aturan-aturan maupun hukum desa adat tenganan yang di buat oleh para pemimpin adat dan masyarakat, dan awig-awig tersebut di buat sesuai dengan kondisi desa adat setempat dan hampir 90% masyarakat desa adat tenganan mengetahui pembuatan awig-awig dan

mereka tau bahwa awig-awig dibuat sesuai kondisi dan keadaan desa tenganan. Masyarakat desa adat tenganan juga yakin dan percaya bahwa para petuah dan petinggi desa adat mampu menjaga dan mempertahankan keunikan dan awig-awig desa adat tenganan di tengah modernisasi. Masyarakat juga yakin bahwa pemerintah menghormati dan turut melestarikan kekhasan dan awig-awig

Ciri khas di desa Adat Tenganan seluruh masyarakat desa adat tenganan seperti Pegringsingan merupakan keunikan yang awig-wig atau peraturan desa adat yang di buat memang harus di pertahankan dan di jaga secara musyawarah oleh para petinggi adat, kelestariannya. Ciri khas desa adat tenganan krama adat dan seluruh lapisan masyarakat desa yang harus di pertahankan keunikannya oleh adat tenganan.

.5. Penggunaan Pecalang untuk kepentingan ekonomi dan politik

Pecalang sebagai cermin eksistensi desa adat (%)



Sumber: Data Penelitian, diolah

Pecalang sebagai perangkat yang mengemban misi fungsi kepolisian yakni pengamanan adat dilingkungan wilayah Desa Adat tenganan, harus tunduk dengan hukum adat dan bersinergi dengan kepolisian dalam mewujudkan pola keamanan swakarsa. secara

hakekat pecalang dan kepolisian sesungguhnya sama-sama pengemban fungsi kepolisian. Perbedaannya, pecalang pengemban fungsi kepolisian dalam konteks desa adat, sedangkan kepolisian dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara formal hubungan yang terjadi antara kepolisian dan pecalang adalah hubungan kelembagaan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pecalang berstatus membantu kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian. Sejalan dengan itu, kepolisian berkewajiban membina pecalang.

Secara informal hubungan pecalang dengan kepolisian dilihat dari hubungan individu yang ditentukan oleh kepribadian dan kemampuan pihak yang berhubungan yang kemudian melahirkan kesan terhadap pihak yang berhubungan ini mempengaruhi hubungan formalnya.


Pecalang memiliki peran penting dalam fungsi menjaga keamanan desa, sehingga harus diatur dalam Perda No 3 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perda 3 Tahun 2005, tentang Desa Pakraman. Berangkat dari makna yang tersurat dalam Perda tersebut, dapatlah dipastikan bahwa pecalang adalah perangkat

desa yang dibentuk dan diatur dengan Hukum Adat.

Kita ketahui bersama bahwa Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat Tenganan di Bali adalah bersumber dari Hukum Agama Hindu, karena itu pecalang dalam berfikir, berkata dan bertindak tentulah tidak boleh bertentangan dengan Hukum Adat yang mengaturnya (Hukum Agama Hindu) dan juga Hukum Nasional yang mampu memberi kenyamanan, keamanan dan keadilan masyarakat. Ditandaskan, pecalang yang memiliki arti pengendalian diri, didalam Sarasamuscaya disebut bahwa diantara makhluk hidup yang diciptakan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, manusialah paling beruntung karena ia memiliki Tri Premana yaitu Sabda, Bayu, Idep (dapat berkata, berbuat dan berfikir). Pecalang seringkali digunakan untuk kepentingan akumulasi ekonomi (penjual jasa keamanan) maupun untuk kepentingan politik (Satgas Partai).

6. Demokrasi Desa

Sarana Demokrasi di Desa Adat (%)




Sumber: Data Penelitian, diolah

Di desa adat tenganan pegringsinan menerapkan sistem demokrasi yang sangat kental dimana sistem pemerintahan yang di jalankan menggunakan model top down yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan desa berawal dari pendapat dan aspirasi masyarakat yang kemudian di laksanakan musyawarah secara bersama guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa adat tenganan dan agar tidak merugikan masyarakat juga pemerintah desa adat maupun pemerintah desa administratif yang ada di tenganan.

LMD (lembaga Musyawarah desa) juga sebagai forum masyarakat bagi masyarakat tenganan untuk mengemukakan pendapat, apabila ada ketidak cocokan etika pemerintah desa adat ataupun sesuatu yang tidak sesuai awig-awig yang di putuskan maka masyarakat boleh menggugat dan menyampaikan aspirasinya melalui LMD tersebut. Selain dari lembaga tersebut sarana lain yang mendukung tercapainya demokrasi di desa tenganan adalah Mading yang letakkan bersebelahan dengan balai agung.

7. Eksistensi Desa Adat Tenganan

Eksistensi desa adat (%)



Sumber: Data Penelitian, diolah

Dalam kehidupan tradisional tanganan penggringsingan terdapat peraturan yang disebut awig-awig, didesa ini sudah mengenal sistem demokrasi yang mana semua penduduk desa tanganan penggringsingan dapat menyampaikan inspirasi dan keluhan kepada kerama desa atau penegak hukum didesa tersebut, dengan adanya demokrasi tersebut maka peraturan atau awig-awig juga dibuat sesuai dengan keadaan adat dan para petua. Disana mampu mempertahankan awig-awig didalam desa adat penduduk desa ini memiliki tradisi keunikan dan merekrut pemimpin desa. Pemimpin desa didesa tanganan terpilih dengan kreteria orang yang mempengaruhi dan mempunyai pemikiran luas. Didesa adat, desa tersebut juga sangat juga

sangat menghormati pemimpin terpilih untuk menunjang kemajuan desa adat, biasanya keramat desa melakukan kegiatan untuk melestarikan kebudayaan dan kerajinan dan mensejahterakan masyarakat dengan kebudayaan dan kerajinan dapat menarik wisatawan, untuk datang kedesa tanganan dan membeli hasil kerajinan tanganan.

Gaya hidup keseharian masyarakat tanganan yang berpegang teguh ada awig-awig yaitu peraturan desa adat tanganan, di dalam kesehariannya berperilaku sesuai apa yang di perntakan dalam awig-awig, namun tidak semua masyarakat yag seperti itu , banyak juga masyarakat yang dalam kesehariannya sudah meniru gaya hidup modern misalkan anak muda

dan masyarakat yang tidak termasuk krama desa adat, hal ini di sebabkan karena banyaknya pengunjung dari luar pulau bahkan dari manca negara yang ingin mengetahui keeksotikan desa adat adat tenganan.

KESIMPULAN

Di desa tenganan terdapat dualisme kepemimpinan yakni desa adat dan desa dinas, tugas dan wewenang masing-masing sangat jelas sehingga membuat masyarakat desa mampu membedakan antara tugas dan kewenangan masing-masing meskipun ada sedikit tumpang antara tugas dan kewenangan tersebut. Kehidupan orang Tenganan ditunjang oleh ekonomi ganda yang memudahkan dan memanjakan kehidupan mereka. Namun sebagian besar tidak lagi memperhatikan kebun yang dimiliki karena sudah diurus orang lain. Sebagian besar orang Tenganan, terutama yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah adalah tuan tanah yang menyakapkan tanahnya kepada orang lain. Saat ini hanya beberapa orang dari Banjar Pande yang masih sering pergi ke kebun atau hutan untuk mengambil tuak atau mengambil hasil kebun yang lain.

Umumnya, penduduk desa Tenganan bekerja sebagai petani padi, namun ada pula yang membuat aneka kerajinan. Beberapa

kerajinan khas dari Tenganan adalah anyaman bambu, ukiran, dan lukisan di atas daun lontar yang telah dibakar. Di desa ini pengunjung bisa menyaksikan bangunan-bangunan desa dan pengrajin-pengrajin muda yang menggambar lontar-lontar.

Awig-Awig merupakan aturan-aturan maupun hukum desa adat tenganan yang di buat oleh para pemimpin adat dan masyarakat , dan awig-awig tersebut dibuat sesuai dengan kondisi desa adat setempat, namun terjadi perubahan dalam awig-awig tersebut. Perubahan itu disebabkan karena kekuatan dari luar seperti adanya kontak-kontak kebudayaan seperti misalnya, masuknya industri pariwisata ke desa ini, adanya program pendidikan sekolah, dan program penghijauandan mawacara di desa adat tenganan merupakan kearifan lokal yang tetap di pertahankan oleh masyarakat tenganan, hal inilah yang membuat keeksian desa adat tenganan tetap eksotik hingga saat ini. Kearifan lokal masyarakat desa adat tenganan pegeringsingan kecamatan manggisian karang asem bali ditandai dengan bangunan rumah rumah yang sangad tradisiolal sekali (jaman dulu) karna hal itu yg menjadi sebuah nilai lebih terhadap desa adat tenganan pegringsingan kecamatan manggisian karang asem bali. dalam artian sosial budayanya yang sangat asli dan tenganan di jadikan sebagai panduan masyarakat dalam berperilaku bahkan panduan bagi aparaturn pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Aman. 1999. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Kongres Masyarakat Adat Nusantara, dan Lembaga Studi Pers & Pembangunan. Jakarta.
- Gunaryo, Ahmad. 2007. Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan. WCM. Semarang.
- Liliweri, Alo. 2009. Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. LKIS. Yogyakarta.
- Sihombing, Frans Bona. 1991. Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Kencana Media Group. Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerjono 1967. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. CV. Haji Masagung. Jakarta.